

## Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap *Bai'atun fi Bai'ah* pada Jual Beli Kain di Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya

**Deliya Fadilatul Ihsani\*, Iwan Permana, Zia Firdaus Nuzula**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*deliyafadilatul@gmail.com, iwanpermana4@gmail.com, zayouth@gmail.com

**Abstract.** Bai'atun fi bai'ah is a form of sale and purchase transaction system in which there are restrictions based on unclear which contract is used in a sale and purchase transaction. The purpose of this study was to examine the suitability and legal validity of bai'atun fi bai'ah, especially in the aspect of *fiqh muamalah*, this research was conducted using qualitative research methods with descriptive methods, the result of this study is the concept of bai'atun fi bai'ah. The law that is applied and carried out in Karangnunggal, Tasikmalaya is running with adjustments to the acceptance of each party in the transaction without the need to make a thorough agreement in the area which causes many differences in the application of the cloth buying and selling system in Karangnunggal, Tasikmalaya Regency, apart from that the buying and selling transactions carried out in Karangnunggal, Tasikmalaya Regency, was carried out on the grounds that no party felt disadvantaged when using such a trading system, they even felt that they benefited from such a trading system. And based on the *fiqh muamalah* review, buying and selling transactions with the bai'atun fi bai'ah system were sentenced to be prohibited because of religious texts because in its implementation there are elements or 'illat which harm such as *gharar*. However, not a few express their agreement with the application of this system on condition that there is an agreement agreed upon by the parties to the transaction and it is considered that the transaction is valid and does not deviate from religious law. scholars are considered not to meet the requirements of buying and selling and there is an 'illat which makes transactions with this system prohibited.

**Keywords:** *Bai'atun Fi Bai'ah, Buying And Selling, Fiqh Mu'amalah.*

**Abstrak.** *Bai'atun fi bai'ah* merupakan suatu bentuk sistem transaksi jual beli yang terdapat pelarangan berdasarkan ketidakjelasan pada akad mana yang digunakan dalam suatu transaksi jual beli tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai kesesuaian serta keabsahan hukum dari *bai'atun fi bai'ah* terutama pada aspek *fiqh muamalah*, penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, hasil dari penelitian ini ialah konsep *bai'atun fi bai'ah* yang diterapkan serta dilakukan di Karangnunggal, Tasikmalaya, ini berjalan dengan penyesuaian terhadap penerimaan setiap pihak yang bertransaksi tanpa perlu membuat kesepakatan secara menyeluruh di daerah tersebut yang menyebabkan banyaknya perbedaan penerapan sistem jual beli kain di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, selain hal tersebut transaksi jual beli yang dilaksanakan di Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan alasan tidak ada pihak yang merasa dirugikan ketika menggunakan sistem jual beli seperti itu bahkan mereka merasa diuntungkan dengan sistem jual beli seperti itu. Dan berdasarkan tinjauan *fiqh muamalah* transaksi jual beli dengan sistem *bai'atun fi bai'ah* dijatuhi hukum dilarang karena *nash* agama sebab dalam pelaksanaannya terdapat unsur atau 'illat yang memadharatkan seperti *gharar*, akan tetapi tak sedikit yang menyatakan kesetujuan akan penerapan sistem ini dengan syarat terdapatnya kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang bertransaksi dan dianggap transaksi tersebut sah dan tidak menyimpang dari syariat agama. Namun penerapan sistem transaksi jual beli *bai'atun fi bai'ah* ini oleh sebagian ulama dianggap tidak memenuhi syarat jual beli dan terdapat 'illat yang menjadikan transaksi dengan sistem ini menjadi dilarang.

**Kata Kunci:** *Bai'atun Fi Bai'ah, Jual Beli, Fiqh Mu'amalah.*

## A. Pendahuluan

Jual beli kain merupakan suatu praktik pembangunan ekonomi yang lebih baik dari sektor produksi salah satunya dengan membangun suatu konveksi yang membutuhkan tenaga pekerja dan dapat dijadikan suatu lapangan pekerjaan dan menambah tatanan rantai perekonomian di suatu daerah. Pada pelaksanaan jual beli kain di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, terdapat penyimpangan pelaksanaan jual beli dalam penentuan harga yakni terdapat perbedaan harga pada setiap transaksi pembayaran serta perbedaan penawaran harga pada setiap metode pembayaran yang digunakan seperti halnya jika konveksi A membeli dengan tunai barang X maka harganya 10.000/yard, jika konveksi B membeli barang X secara kredit maka harganya menjadi 10.500/yard dan jika konveksi C membeli barang X dengan pembayaran ditunda maka harganya akan berubah mengikuti seberapa lama penundaan pembayaran tersebut dengan catatan harganya akan bertambah seharga 250/yard yang apabila konveksi C tersebut menunda pembayaran selama 6 bulan maka harga barang X tersebut akan menjadi 11.500/yard dan harga tersebut bisa dikatakan sudah paten dan menjadi ketetapan dan ketentuan ketika pembeli melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran ditunda. [1][2]

Adapun risiko yang diambil oleh penjual kain tersebut karena memungkinkan pemilik konveksi melarikan barang yang telah diambil tanpa melakukan pembayaran selanjutnya. Oleh karena itu diantaranya adapula penjual kain yang menetapkan keharusan memberikan barang jaminan atas hutang yang dimiliki oleh pemilik konveksi tersebut baik itu tanah, kendaraan ataupun barang berharga lainnya. Namun hal tersebut menjadi masalah lain yang ditolak oleh sebagian pemilik konveksi hal tersebut dirasa menjadi suatu hal yang berisiko baginya dan menjadi kekhawatiran bagi para pembeli kain sendiri karena dikhawatirkan akan terjadi penggelapan terhadap jaminan yang dijamin tersebut. Karena hal tersebutlah penambahan harga pada metode pembayaran tunda diterapkan sebagai suatu penyeimbang dalam jual beli tersebut sehingga terdapat yang menyatakan bahwa penerapan sistem ini sudah menjadi suatu adat atau kebiasaan yang diterapkan dan dianggap lumrah sekalipun masih banyak yang menolak menggunakan metode tersebut.

Karena hal tersebut maka transaksi yang digunakan pada jual beli kain di Karangnunggal dapat dispesifikasikan sebagai jual beli dengan metode *bai'atun fi bai'ah* yang mana transaksi tersebut telah jelas dilarangnya oleh sebagian ulama serta banyak hadits yang menyatakan bahwa konsep *bai'atun fi bai'ah* itu hukumnya haram. Meninjau berdasarkan teori-teori yang telah penulis paparkan diatas mengenai *bai'atun fi bai'ah* yang mana pada konsep dasarnya ialah transaksi yang dilakukan pada satu transaksi namun mengandung dua akad atau harga di dalamnya, hal tersebut ialah dianggap suatu hal yang melanggar nash agama karena tidak terdapatnya penetapan harga atau akad yang digunakan pada sebuah transaksi tersebut. *Bai'atun fi bai'ah* sendiri merupakan suatu bentuk akad yang dilakukan dengan dua akad dalam satu transaksi atau dapat diartikan sebagai dua harga dalam satu akad, hal tersebut terdapat dalam hadist Rasulullah Saw yang mana dalam hadist tersebut Rasulullah melarang untuk melakukan penjualan dengan cara tersebut dan adapula yang menetapkan nya sebagai hukum riba dan sebagian pembeli lainnya menganggap nya sebagai suatu ketidakjelasan pada transaksi tersebut dan menghukuminya dengan hukum *gharar*. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kain di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap praktik *bai'atun fi bai'ah* pada jual beli kain di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya?

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi langsung ke lapangan, serta teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif karena sifat dari penelitian ini yang bersifat deskriptif yang mana berisikan penjelasan mengenai data-data yang diperoleh sesuai dengan fakta lapangan dengan secara sistematis.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jual beli adalah transaksi pertukaran satu barang dengan barang lainnya. Hal ini telah dilakukan oleh warga primitif pada masa sebelum adanya uang (alat tukar yang sah) dan belum menggunakannya sebagai alat tukar terhadap barang, transaksi tersebut disebut sebagai sistem jual beli barter (pertukaran barang dengan barang yang dianggap sepadan) yang mana dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah* (bertukar). Sedangkan dalam kamus bahasa Arab باع يبيع بيعاً yang berarti menjual (jual beli). Menurut Rachmat Syafei', secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun jual beli secara terminologi adalah transaksi tukar menukar yang mengakibatkan berpindahalhnya hak atas barang tersebut dengan jalan melakukan akad yang sah dan disepakati oleh para pihak yang melakukan jual beli tersebut.

Berikut dasar hukum mengenai jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“..padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنَّا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridha” (HR. Ibnu Majah).

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama rukun jual beli terdapat 4 yakni, Adanya orang-orang yang berakad atau para pihak *'aqadain* yaitu penjual dan pembeli, Adanya *shigat* (*ijab* dan *kabul*), adanya objek atau barang yang diperjualbelikan dan adanya harga pada barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat dari jual beli yaitu para pihak yang berakad, *ijab* dan *kabul*, barang yang diperjualbelikan serta harga yang diberlakukan pada barang tersebut.

*Bai'atain fi bai'ah* dapat diartikan sebagai salah satu dari bentuk multi akad yang terlarang dengan alasan terdapatnya unsur riba serta terdapat ketidakjelasan (*gharar*) pada akad serta harga mana yang digunakan pada pelaksanaan jual beli yang dilakukan. Pada dasarnya hukum multi akad didasari oleh hukum muamalah yaitu boleh. Namun, pada pelaksanaan beberapa jenis multi akad disinyalir terdapat unsur-unsur yang membuat multi akad tersebut menjadi dilarang seperti halnya salah satu jenis multi akad yaitu *bai'atain fi bai'ah* yang transaksinya dilarang dikarenakan dianggap memiliki unsur *riba* dan *gharar* hal tersebut selaras dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa terdapat beberapa *'illat* pelanggaran yaitu *gharar*. Menurut para ahli fiqh *gharar*, ini merupakan suatu sifat dalam muamalah yang menjadikan beberapa komponen dalam rukun jual beli ini menjadi tidak pasti. *Gharar* itu sendiri dapat dimaknai kedua belah pihak yang mana dalam transaksi tidak memiliki atau tidak dapat memastikan pada barang yang dijadikan objek pada transaksi tersebut baik itu dari segi kualitas barang, jumlah barang, harga barang maupun waktu penyerahan barang.

Pada pelaksanaan metode *bai'atain fi bai'ah* ini terdapat pula beberapa kesamaan dengan metode jual beli yang telah ada dan jelas diperbolehkan dalam islam yakni *ba'i taqsit* atau jual beli dengan metode pembayaran cicilan atau angsur yang mana pada metode pembayaran seperti ini penambahan harga diperbolehkan sebagai bentuk keuntungan semasa menunggu pembayaran tersebut lunas dengan cara diangsur setiap bulannya. Sama halnya dengan metode *bai'atain fi bai'ah* juga melakukan penambahan harga pada pembayaran yang dilakukan secara kredit namun konteks kredit yang terdapat pada metode *bai'atain fi bai'ah* ini ialah penundaan pembayaran yang akan dilunasi pada waktu yang telah ditentukan dan bukan dicicil setiap bulannya, serta pada metode *bai'atain fi bai'ah* ini perubahan harga masih dapat terjadi baik itu penambahan maupun pengurangan hal tersebut dapat terjadi apabila pembayaran pembeli kepada penjual dilakukan sebelum atau melebihi dari batas waktu yang telah disepakati di awal.

Seperti halnya pada salah satu contoh berikut: Konveksi V yang berlaku sebagai pembeli dan Toko Y yang berlaku sebagai penjual, mereka melakukan transaksi jual beli, Toko Y menawarkan 2 harga antara tunai dengan kredit kepada Konveksi V dengan catatan harga

tunai 15.000,-/yard dan harga kredit 15.000,- + 250,-/bulan. Dengan ketentuan tersebut Konveksi V dengan Toko Y sepakat memilih pembayaran kredit selama 8 bulan maka harga yang perlu dibayarkan oleh Konveksi V yakni sebesar 17.000,-/yard dengan waktu 8 bulan masa waktu tunggu Toko Y. setelah 8 bulan berlalu Konveksi V belum kunjung dapat melunasi kredit atau hutangnya dan meminta waktu tambahan selama 4 bulan maka harga yang telah disepakati di awal turut berubah menjadi 17.000,- + (4 bulan x 250,-)= 18.000,-/yard dan pada waktu 4 bulan tambahan tersebut ternyata Konveksi V dapat melunasi hutangnya pada bulan ke 3, maka harga yang awalnya telah disepakati ulang turut berubah kembali menjadi 17.750,-/yard, maka harga inilah yang perlu dibayarkan oleh Konveksi V kepada Toko Y pada saat pembayaran yakni di bulan ke 11 setelah transaksi pemberian barang berlangsung. Hal inilah yang menjadi suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang terdapat pada penggunaan metode jual beli *bai'atain fi bai'ah* di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Serta hal ini pula yang menjadikan banyaknya celah penyimpangan dan kecurangan pada praktik jual beli di Karangnunggal itu sendiri. Selain itu, hukum yang dijatuhkan pada *bai'atain fi bai'ah* yaitu *gharar* yang berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berasal dari suatu hal yang jelas atau pasti.

Praktik jual beli kain sendiri yang dilakukan di Karangnunggal ini bisa dikatakan bermacam-macam metode, selain dengan metode pembayaran secara tunai dan kredit terdapat beberapa macam pembayaran seperti pembayaran tertunda, penangguhan pembayaran dan pembayaran dengan metode *bai'atain fi bai'ah* atau lebih dikenal di Karangnunggal dengan istilah metode pembayaran dengan membayar waktu. Berikut penjelasan mengenai macam-macam praktik transaksi jual beli kain di Karangnunggal:

1. Tunai ialah metode pembayaran jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran secara langsung tanpa ada penundaan, baik itu dari pengiriman barang maupun pembayaran barang tersebut. Metode pembayaran seperti ini biasanya dilakukan ketika para pihak baru memulai atau baru melakukan transaksi satu sama lain tujuannya untuk menciptakan rasa kepercayaan satu sama lain.
2. Kredit atau pembayaran diangsur merupakan salah satu metode pembayaran dalam transaksi jual beli kain yang kebanyakan digunakan para pemilik konveksi yang baru akan memulai bisnisnya karena pembayaran seperti ini dinilai efektif untuk membentuk stabilitas perputaran modal karena dianggap tidak memerlukan modal besar di awal serta pembayaran yang relatif dapat meminimalisir pengeluaran setiap bulan.
3. Pembayaran tertunda merupakan salah satu metode pembayaran yang digunakan dalam jual beli kain, penundaan pembayaran ini sering kali dilakukan dalam jual beli kain antara para pihak yang sudah memiliki jalinan atau relasi bisnis yang cukup lama, karena pembayaran dengan metode ini dinilai lebih beresiko besar daripada metode pembayaran lainnya, hal ini dikarenakan pada pelaksanaannya barang yang berupa kain dikirimkan kepada pembeli tanpa melakukan pembayaran apapun dan hanya diberikan berupa selembur kertas nota yang selanjutnya pembayarannya dilakukan pada saat pemesanan berikutnya dan langsung lunas.
4. Penangguhan pembayaran merupakan salah satu metode yang banyak digunakan oleh para pemilik konveksi ketika membeli barang. Metode pembayaran seperti ini sangat digemari karena menggunakan pembayaran dengan bilyet giro dengan waktu yang dapat ditetapkan oleh pihak konveksi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati pada transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembelinya serta metode ini dianggap efektif karena seringkali pemilik konveksi membutuhkan barang untuk pesannya dan kekurangan modal sehingga membutuhkan bantuan pasokan barang mentah untuk dijadikan barang pesanan sehingga pembayaran atas barang pesanan tersebut dapat langsung dimasukkan pada rekening gironya tersebut dan secara otomatis bilyet giro yang diberikan pembeli kepada penjual akan dapat dicairkan ke bank.
5. Metode transaksi *bai'atain fi bai'ah* ini ialah salah satu metode jual beli dengan sistem menawarkan dua harga dalam satu transaksi jual beli yaitu antara harga tunai dengan harga kredit dimana harga tunai dengan harga kredit memiliki selisih harga. Selisih harga tersebut bergantung pada seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pemilik konveksi

atau pembeli untuk melunasi pembayaran tersebut. Seperti ketika terdapat pembeli yang ingin membeli atas barang yang ditawarkan penjual, namun ia mampu melunasi pembayaran atas barang yang ia beli yaitu selama jangka 3 bulan kedepan. Maka, harga yang ditetapkan pada barang yang dibelinya pun bertambah sesuai dengan lama waktu yang dibutuhkan serta ketetapan yang ada pun telah menjadi suatu hal yang pasti seperti ketetapan tambahan harga pada barang yang pembayarannya dipilih secara kredit yaitu kenaikan atau tambahan harga sebesar Rp250/yard perbulan masa/jangka waktu pembayaran dilakukan. Penetapan kenaikan harga tersebut yang telah berlaku secara tetap di daerah Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

Dari kelima metode di atas, pada praktiknya metode pembayaran dengan konsep *bai'atain fi bai'ah* lah yang banyak digunakan, walau dengan banyak perbedaan pendapatnya metode pembayaran dengan konsep tersebut dinilai lebih efisien dan menguntungkan bagi para pihaknya.

Namun praktik jual beli di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, ini masih memiliki opsi pembayaran atau praktik jual beli dengan metode lain yang mungkin dapat lebih menguntungkan dan dapat digunakan tanpa adanya penyimpangan syariat agama bagi para muslim. Selain itu juga walau terdapat hukum adat atau kaidah fikih *al-'adatu muhakkamah* tidak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk menjadikan metode jual beli *bai'atain fi bai'ah* sebagai metode yang tidak menyimpang karena hukum adat sendiri dapat ditegakkan. Ketika tidak ada nash agama yang melarang atau tidak ada dalil dan ayat Quran yang melarang atas suatu kebiasaan atau adat yang dilakukan di daerah tertentu. Maka, jual beli dengan metode ini masih menjadi suatu metode yang dilarang karena nash agama yang jelas.

Pada dasarnya fiqh muamalah berdiri dalam syariah islam yang berlandaskan pada asas-asas serta kaidah-kaidah yang bersifat umum, para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah tersebut yang mana mencakup pada segala sektor muamalah yang berkaitan dengan aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati untuk kemaslahatan serta keberlangsungan hubungan antar sesama manusia yang menyangkut dengan keharta-bendaan dalam bentuk transaksi. Hukum asal dari muamalah sendiri itu boleh/halal selagi tidak ada dalil yang melarang atas transaksi yang digunakan tersebut. [3]Transaksi jual beli di Karangnunggal ini ialah jual beli dengan metode dua harga dalam satu transaksi merupakan salah satu jenis multi akad yang mana hukum dari multi akad itu sendiri pun ada yang membolehkan adapula yang melarangnya.

Diantara yang membolehkan transaksi multi akad ini menyatakan bahwa hukum dari multi akad ini boleh karena kembali kepada hukum dasar muamalah dan akad-akad yang terkandung di dalamnya, akan tetapi sebagian ulama yang melarangnya berpendapat dengan berlandaskan pada hadits-hadits yang jelas melarang penggabungan akad dalam satu transaksi karena jika penggabungan akad tersebut dilakukan hingga ditetapkan secara mutlak maka hukumnya haram.

Adapun penerapan kaidah fikih yang dapat digunakan yakni *al-'adatu muhakkamah* yakni hukum adat yang berupa suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus serta konsisten sehingga menimbulkan hukum yang berlaku atas kebiasaan tersebut dan dapat diterima dan digunakan di sebuah daerah yang menggunakan hukum adat tersebut. Hukum adat ini sendiri berarti perilaku atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang pada suatu daerah dan dapat dijadikan sebagai hukum itu sendiri apabila tidak ada nash, dalil atau hukum yang melarang akan perilaku atau perbuatan tersebut.

*Bai'atain fi bai'ah* dalam fiqh muamalah merupakan jenis dari multi akad yang mana terdapat pelarangan terhadap penggunaan metode ini. Hal ini dikarenakan adanya unsur *gharar* atau *jahalalah* pada akad yang digunakan ataupun harga yang diterapkan pada transaksi jual beli tersebut. Hal tersebut dilarang secara nash agama karena dianggap sebagai sesuatu yang melewati batasan dari multi akad, selain itu landasan utama yang menjadi dilarangnya jual beli dengan metode tersebut ialah terdapat hadits nabi yang jelas melarang jual beli dengan metode *bai'atain fi bai'ah*. Oleh karena itu, mayoritas ulama menyatakan bahwa jual beli dengan metode tersebut hukumnya haram atau dilarang sehingga pada konteks yang penulis bahas kali ini hukum adat atau *al-'adatu muhakkamah* sendiri tidak bisa dijadikan sebagai landasan yang cukup kuat untuk dilakukannya atau diterapkannya metode tersebut karena terdapat nash serta

dalil yang telah ditegaskan akan pelarangan metode tersebut.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan lebih tepatnya di Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, dengan penerapan konsep atau metode jual beli dengan menerapkan dua harga dalam satu penjualan/transaksi dapat menjadi suatu kecacatan dalam transaksi tersebut, hal ini dikarenakan terdapat 'illat yang menjadikan transaksi tersebut cacat serta selain dari terdapat ketidakpastian dalam harga transaksi dengan metode tersebut masih dianggap batil karena jelas terdapat pelarangan atas metode tersebut yakni terdapat dalam hadits nabi, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah SAW. Melarang kita melakukan dua harga dalam satu jual beli.” (HR. Ahmad dan Nasai [No. 4553] dan disahihkan oleh tirmidzi [No. 1152] dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah ra.).

Hadits di atas jelas Rasulullah SAW melarang mengenai dua jual beli dalam satu jual beli atau pada pembahasan ini dua harga dalam satu jual beli dalam hadits ini ada yang menafsirkan bahwa *bai'atain fi bai'ah* adalah dua akad dalam satu akad yang berartikan penggabungan akad yang menimbulkan akibat hukum yang baru atau lain lagi.

Dengan kata lain, transaksi jual beli sendiri dapat dikatakan sah atau sesuai dengan syaratnya yaitu ketika semua unsur di dalam akad tersebut dapat ditetapkan dan dilengkapi, akan tetapi dalam konsep jual beli dengan metode *bai'atain fi bai'ah* terdapat unsur yang tidak dapat ditetapkan oleh karena itu akad jual beli dengan metode *bai'atain fi bai'ah* tidak dapat dikatakan sebagai akad yang sesuai, selain itu juga terdapat hadits nabi yang juga melarang digunakannya akad *bai'atain fi bai'ah*. Selain itu, konsep jual beli dengan metode *bai'atain fi bai'ah* ini dikategorikan sebagai jual beli atau transaksi yang mengandung unsur *gharar*, akan tetapi terdapat pula ulama yang memperbolehkan penggunaan transaksi jual beli dengan metode ini dengan syarat terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dan hal tersebut kembali kepada konsep dasar jual beli yang mana ketika para pihak bisa sepakat dan saling ridho maka sah akad tersebut.

#### D. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan tinjauan berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik jual beli di Karangnunggal memiliki beberapa metode pembayaran jual beli diantaranya dengan tunai, kredit (tanpa tambahan harga), pembayaran tertunda (dengan sistem membayar pembelian awal pada pembelian kedua, membayar pembelian kedua pada pembelian ketiga dan seterusnya), penangguhan pembayaran (menggunakan bilyet giro) serta *bai'atain fi bai'ah* (dua harga dalam satu transaksi jual beli). Pada setiap pelaksanaan transaksi dengan metode *bai'atain fi bai'ah* ini para pihak akan melakukan perjanjian terhadap jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan dan apabila jangka waktu telah ditentukan namun pembeli ingin melakukan pelunasan sebelum waktunya maka harga yang telah ditentukan di awal tersebut akan ikut berubah dan hal tersebut menjadi sebuah pro dan kontra di Karangnunggal itu sendiri.
2. Tinjauan *fiqh* muamalah terhadap praktik jual beli yang terjadi di Karangnunggal dinilai sebagai suatu transaksi yang dilarang karena dinilai sebagai salah satu bentuk multi akad yang dilarang karena *nash* agama, hal tersebut diakibatkan oleh unsur ketidakjelasan (*gharar*) harga pada jual beli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan menggunakan metode jual beli *bai'atain fi bai'ah* ini hukumnya haram atau dilarang.

#### Daftar Pustaka

- [1] N. A. Nadianti and A. R. Anshori, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 27–34, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1738.

- [2] H. P. Rahmansyah and N. D. Himayasari, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 41–48, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1740.
- [3] D. Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- [4] Adam, Panji. (2021). Fiqih Muamalah Kontemporer,
- [5] Mardani. (2011) Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
- [6] Mahmud Yunus. (2010) Kamus Bahasa Arab Indonesia
- [7] Syafei’, Rachmat. (2004) Penimbunan Dan Monopoli Dagang Salam Kajian Fiqih Islam
- [8] Karim Adiwarmen A & Sahroni Oni. (2015) Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiqih Dan Ekonomi
- [9] Kusniawam, Y. (2023, Maret) Wawancara terkait praktik jual beli kain di Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.
- [10] Hermawan, Yogi (2023, Mei) Wawancara terkait praktik jual beli kain di Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya